## Syarat-syarat Adzan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang mengumandangkan adzan. Syarat pertama adalah berniat. Apabila orang tersebut mengumandangkan lafazh adzan tanpa bemiat untuk adzan, maka adzannya tidak sah **menurut madzhab Maliki dan Hambali**, sedangkan **menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi** mengumandangkan adzan itu tidak perlu berniat, dan adzan tetap sah tanpa niat.

Kedua, melafalkan lafazh adzan kalimat per-kalimat secara berturut-turut, dan tidak memberikan jeda pada setiap kalimatnya dengan pembicaraan atau dengan berdiam yang cukup lama. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama madzhab, hanya saja dalam **madzhab Hambali** ada sedikit penekanan dalam hal pembicaraan, yang mana menurut mereka apabila satu kata saja diucapkan di luar kalimat adzan dan kata tersebut merupakan kata cacian yang ditujukan pada seseorang, maka adzannya sudah tidak sah lagi.

Ketiga, harus menggunakan bahasa Arab, kecuali jika muadzin tidak mampu berbahasa Arab dan dia hendak mengumandangkan adzan untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang di sekelilingnya yang menggunakan bahasa yang sama. Adapun jika orang yang beradzan dengan bahasa lain itu mengumandangkan adzan untuk jamaah yang tidak satu bahasa dengannya, maka tentu saja adzannya tidak sah, karena jamaah itu tidak mengerti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hukum ini disepakati oleh **tiga madzhab selain madzhab Hambali**. **Madzhab Hambali** berpendapat bahwa kumandang adzan tidak sah dengan bahasa lain selain bahasa Arab, walau bagaimana pun keadaannya.

Keempat adzan dikumandangkan saat sudah masuk waktu shalat. Apabila adzan dikumandangkan sebelum waktunya, terutama pada shalat zuhur, ashar, maghrib dan isya, maka adzannya tidak sah menurut seluruh ulama madzhab. Sedangkan untuk adzan subuh, **tiga madzhab selain madzhab Hanafi** berpendapat bahwa adzan subuh tetap sah jika dikumandangkan sebelum masuk waktu dengan sejumlah syarat. Lihatlah pendapat madzhab Hanafi dan madzhab-madzhab lainnya mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, adzan subuh yang dikumandangkan sebelum masuk waktunya juga tidak sah seperti waktu-waktu shalat lainnya, hukumnya makruh tahrim. Adapun riwayat yang menyebutkan dibolehkannya kumandang adzan sebelum masuk waktu subuh, itu kemungkinan rangkaian tasbih yang berguna untuk membangunkan kaum Muslimin yang masih tidur.

Menurut madzhab Hambali, adzan untuk shalat subuh sudah boleh dikumandangkan sejak pertengahan malam, karena waktu shalat isya yang utama sudah lewat pada saat tersebut. Namun tidak dianjurkan bagi muadzin untuk mengumandangkan adzan berkali-kali, dia hanya dibolehkan untuk mengumandangkannya satu kali di sepanjang malam itu, dan ketika masuk waktunya maka adzantersebut telah mewakilinya, kecuali di bulan Ramadhan, karena dimakruhkan bagi muadzin untuk tidak beradzan kembali saat waktu shalat subuh tiba.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, adzan tidak sah jika dikumandangkan sebelum masuk waktunya bahkan diharamkan jika adzan itu menyebabkan orang lain kebingungan atau

dimaksudkan untuk ibadah, terkecuali adzan subuh, karena adzan subuh tetap sah meski dikumandangkan pada tengah malam sekalipun. Adzan subuh memang disunnahkan untuk dikumandangkan dua kali, yang pertama pada tengah malam, dan yang kedua saat fajar menyingsing.

Menurut madzhab Maliki, adzan tidak sah jika dikumandangkan sebelum waktunya, dan diharamkan jika menyebabkan orang lain menjadi kebingungan, kecuali untuk shalat subuh, karena dianjurkan agar adzan untuk shalat subuh dikumandangkan pada seperenam terakhir waktu malam untuk membangunkan kaum Muslimin yang masih tidur, kemudian dikumandangkan kembali ketika telah masuk waktu subuh untuk mendapatkan nilai kesunnahannya.

Kelima, kalimat-kalimat adzan harus dikumandangkan secara berurutan. Apabila seorang mu adzintidak mengumandangkannya secara berurutan, misalnya dengan melafalkan kalimat" Hayya alal-falaah," sebelum kalimat "Hayya alash-shalaah," maka dia diharuskan untuk mengulang kalimat-kalimat yang tidak berurutan itu, yakni dalam contoh kasus seperti di atas maka dia harus mengulang kalimat "Hayya alash-shalaah" terlebih dahulu, dan setelah itu barulah dia melafalkan kalimat" Hayya alal-falaah." Apabila dia tidak mengulangnya secara berurutan, maka adzannya tidak sah. **Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hanafi**. Lihatlah pendapat yang berbeda dari madzhab Hanafi ini pada penjelasan ini. **Menurut madzhab Hanafi** adzan yang dikumandangkan tidak secara berurutan tetap sah, meski dimakruhkan. Sedangkan muadzin hendaknya mengulang kalimat-kalimat yang dilafalkan secara tidak berurutan itu.